



# PERATURAN DESA PULUTAN

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG :

**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**TAHUN 2016**

KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**PERATURAN DESA PULUTAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PULUTAN**

- Menimbang : a; Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b; Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c; Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d; Aspirasi masyarakat Desa Pulutan tentang pelestarian lingkungan hidup;
- e; Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Pulutan perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1; Undan-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkaran Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 2; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
- 3; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
- 4; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 5; Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 7; Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
  - 8; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 9; Peraturan Daerah Gunungkidul tentang pengolahan sampah no 10 Tahun 2012;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUTAN**  
**Dan**  
**KEPALA DESA PULUTAN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini dimaksud dengan :

- 1; Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
- 2; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 3; Bupati adalah Bupati Gunungkidul
- 4; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
- 5; Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7; Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 9; Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara kegiatan pemerintah desa.
- 10; Badan permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- 11; Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 12; Wilayah Desa adalah wilayah Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- 13; Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Pulutan.
- 14; Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat.
- 15; Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan data dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 16; Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 17; Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya.
- 18; Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 19; Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam permukaan pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
- 20; Sumber air adalah tempat wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
- 21; Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 22; Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
- 23; Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

- 24; Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 25; Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditunjukkan untuk menjamin pelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
- 26; Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 27; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 28; Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 29; Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 30; Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 31; Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 32; Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 33; Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 34; Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 35; Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 36; Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 37; Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 38; Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 39; Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

- 40; Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
- 41; Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau di pelihara, yang masih kemurnian jenisnya.
- 42; Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia.
- 43; Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### ***Bagian Kesatu***

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a; Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b; Kelestarian dan keberlanjutan;
- c; Manfaat;
- d; Kearifan lokal;
- e; Kepastian Hukum.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a; Melindungi wilayah Desa Pulutan dari kerusakan lingkungan hidup
- b; Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c; Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- d; Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e; Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN HIDUP**

##### **Pasal 4**

- 1; Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Pulutan;
- 2; Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan jenis hewan lainnya di dalam aliran sungai;

## **BAB IV**

## **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

##### **Pasal 5**

- 1; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2; Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3; Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

##### **Pasal 6**

- 1; Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2; Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- 3; Pemerintah Desa dan Masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

##### **Pasal 7**

Setiap orang dilarang :

- a; Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b; Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan , bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c; Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai dan kali;

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

- 1; Setiap orang yang menebar bahan kimia , bahan beracun dan atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah);
- 2; Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta

rupiah), dan disita perangkannya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi;

- 3; Setiap orang yang membuang sampah di aliran sungai, dikenai denda paling sedikit Rp 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 2.00.000,00 ( Dua juta rupiah);

#### **Pasal 9**

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar denda, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak berwajib

#### **Pasal 10**

Uang yang diperoleh dari denda dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 11**

- 1; Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2; Peranserta masyarakat dapat berupa :
  - a; Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
  - b; Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c; Penyampaian informasi dan/atau laporan;
- 3; Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
  - a; Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b; Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c; Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d; Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e; Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 68**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di : Pulutan  
Pada tanggal : 19 Desember 2016  
**KEPALA DESA PULUTAN**

**TRI UNTARO**

Di tetapkan di : Pulutan

Pada tanggal : 19 Desember 2016  
**SEKRETARIS DESA PULUTAN**

**HERI KURNIAWAN**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DESA PULUTAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**UMUM**

- 1; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
- 2; Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3; *Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup*
- 4; Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

- a; Cukup jelas
- b; yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c; Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya
- d; Cukup jelas
- e; Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

**Pasal 3**

- a; Cukup jelas
- b; Cukup jelas
- c; Cukup jelas
- d; Yang dimaksud dengan " keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- e; Cukup jelas

#### **Pasal4**

- 1; Cukup jelas
- 2; Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### **Pasal 5**

- 1; Cukupjelas
- 2; Cukup jelas
- 3; Yang dimaksud "pengaduan" adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

#### **Pasal6**

- 1; Cukup jelas
- 2; Yang dimaksud dengan" kegiatan usaha" adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis
- 3; Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan *perjindungan, dan memperbaiki ekosistem.*

#### **Pasal 7**

- a; Cukup jelas
- b; Cukup jelas
- c; Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas dari buang sampah di sungai.

#### **Pasal8**

- 1; Denda Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 4.000.000,00 (Empatjuta rupiah), dan seterusnya .

- 2; Denda Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tigajuta rupiah), dan seterusnya.
- 3; Denda Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua di denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp. 2.000.00,00 (Dua Juta Rupiah), dan seterusnya

### **Pasal 9**

Yang dimaksud “Pihak yang berwajib” adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

### **Pasal 10**

Yang dimaksud “kegiatan pelestarian lingkungan hidup” yaitu upaya untuk sosialisasi perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tamanan/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka kegiatan pelestarian lingkungan hidup

### **Pasal 11**

1; Cukup jelas

2;

a; Yang dimaksud “pengawasan social” adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam

b; Cukup jelas

c; Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis

3;

a; Cukup jelas

b; Cukup jelas

c; Cukup jelas

d; Cukup jelas

e; Cukup jelas

=====**XXX**=====